



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 19 Oktober 2016

Nomor : 471.13/11016/DUKCAPIL.SES
Sifatalam : Penting
Lampiran : -
Hal : Pembentukan Tim Khusus dalam
rangka Permohonan Penerbitan
KTP-el bagi Petugas Rahasia
Khusus.

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

Menyusul surat kami Nomor : 471.13/9936/DUKCAPIL, tanggal 21 September 2016 perihal tersebut diatas bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami minta kepada Saudara untuk segera melaporkan kepada Bupati/Walikota perihal telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus.
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2016 tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu segera membentuk Tim Khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota.
3. Sehubungan hal tersebut, kiranya Saudara segera membentuk Tim Khusus tersebut, melaporkan dan atau menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Oktober 2016 melalui Fax nomor : 021 – 7949782 atau melalui email : *identitaspenduduk@gmail.com*

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gede Suratha, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19601223 198603 1 001

Tembusan :

Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan);